

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata haji berasal dari bahasa Arab *hajja-yahujju-hujjan*, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah haji berarti sengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah di Mekah) untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan cara-cara tertentu yang diatur oleh syariat Islam agar mendapatkan ridha Allah SWT.<sup>2</sup> Ibadah haji merupakan rukun Islam ke lima yang pelaksanaannya wajib dilakukan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat dan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Jika ingin melakukan ibadah haji kedua dan seterusnya, hukumnya tidak lagi menjadi wajib, melainkan sunah, kecuali jika dilakukan karena nazar, maka hukumnya wajib.<sup>3</sup> Hukum ibadah haji wajib sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah), amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan haji kepada umat Islam yang sanggup, sanggup di sini berarti sehat jasmani dan

<sup>1</sup> Hana Hanifah Syafitri, “Penggunaan Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi di Kementerian Agama Provinsi Banten)”, (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 23.

<sup>2</sup> Zunaida Sitorus, “Perancangan Aplikasi Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh Berdasarkan Syariat Islam Berbasis Android,” *Jurnal Pionir* 2: 5 (Desember 2018): 62.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 65.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Asy-Syifaa'*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2019), 62.

rohaninya, aman dalam melakukan perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, memiliki (cukup) biaya baik untuk membiayai perjalanan ke *Baitullah* (Mekah) maupun bagi nafkah keluarga yang ditinggalkan, serta tidak terjadi hal-hal yang menghalanginya untuk pergi haji, seperti tidak ada kuota atau karena kecelakaan.<sup>5</sup>

Kewajiban melaksanakan ibadah haji diawali ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah SWT. untuk membangun Ka'bah di Mekah untuk tempat kegiatan haji, thawaf, dan tempat untuk mengingat Allah SWT. Sejak saat itu, bangsa Arab mulai melaksanakan haji ke Baitullah, beribadah disana dan menjadi adat yang dijaga terus-menerus agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti dijadikan sebagai tempat menyimpan patung-patung. Hingga pada tahun 6H yaitu masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah di Masjidil Haram dijadikan sebagai simbol persatuan dan ditetapkan menjadi tempat peribadatan khusus seluruh umat islam di Dunia.<sup>6</sup>

Pelaksanaan ibadah haji selain sebagai rangkaian ibadah murni juga diibaratkan sebagai rangkuman kehidupan manusia ketika masih hidup di dunia. Sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan introspeksi bagi umat islam dalam memposisikan dirinya sebagai hamba Allah SWT.<sup>7</sup> Agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik dan benar, maka sangat penting diadakannya peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan ibadah haji.

Di Indonesia, pelaksanaan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat tiga pokok penting untuk meraih keberhasilan dari tujuan penyelenggaraan haji, yaitu: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jama'ah haji. Sehingga nantinya jama'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat islam

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 65-66.

<sup>6</sup> Budi Kisworo, "Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek", *Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath* 2:1 (2017): 78-79.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, *Fiqh Haji Komprehensif*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 76.

dan dapat mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan ibadah haji.<sup>8</sup> Agar jama'ah haji dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, maka pembinaan terhadap calon jama'ah haji sangat penting dilakukan.

Pembinaan calon jama'ah haji merupakan salah satu tugas pokok Kementerian Agama khususnya di bagian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawah naungan Kementerian Agama bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji, serta pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan ibadah haji.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan tugas pembinaan jama'ah haji, pemerintah menyadari kapasitasnya yang relatif terbatas. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Sehingga hadirnya lembaga-lembaga yang melayani pembinaan jama'ah haji, yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Tetapi pada kenyataannya, banyak permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya yakni banyaknya jama'ah haji yang belum paham dalam pelaksanaan ibadah haji ketika sampai di tanah suci. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat evaluasi bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara virtual dari Jakarta. Ia menjelaskan beberapa permasalahan yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H. Salah satunya ialah banyak jama'ah haji yang belum paham mengenai manasik haji, meskipun

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 3

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, pasal 14-15,

telah mengikuti pelatihan manasik haji di KUA kecamatan dan Kemenag kabupaten/kota.<sup>10</sup>

Hal tersebut dapat disebabkan karena banyak jama'ah yang sudah lanjut usia, sehingga sulit dalam menyerap pelajaran-pelajaran mengenai pelatihan tata cara ibadah haji. Permasalahan ini juga bisa disebabkan karena kurangnya pembinaan dalam manasik haji ketika jama'ah masih berada di Indonesia dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab KBIH yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berfokus pada peran KBIH terhadap pembinaan calon jama'ah haji dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, perlu kiranya menentukan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Manajemen Haji dan Umrah dengan topik kajian mengenai Peran KBIH dalam Pelaksanaan Ibadah Haji yang melakukan penelitian tentang peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah terhadap pembinaan calon jama'ah haji.

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah terhadap pembinaan calon jama'ah haji dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

---

<sup>10</sup> Agung Sasongko, "Menag: Masih Banyak Jamaah yang Belum Paham Manasik." *Ihram.co.id*, 1 September 2022. [www.ihram.republika.co.id/berita/rhiyin313/menag-masih-banyak-jamaah-yang-belum-paham-manasik](http://www.ihram.republika.co.id/berita/rhiyin313/menag-masih-banyak-jamaah-yang-belum-paham-manasik). diakses 14 November 2022.

## 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian yang penulis lakukan, agar permasalahan lebih fokus dan terarah, maka penulis hanya mencangkup penelitian tentang peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah terhadap pembinaan calon jama'ah haji dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran KBIH Wadi Fatimah dalam membina calon jama'ah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan hukum Islam?
- b. Bagaimana pelaksanaan pembinaan bimbingan ibadah haji di KBIH Wadi Fatimah?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat KBIH dalam membina calon jama'ah haji?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sebagaimana uraian pada rumusan masalah diatas, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KBIH Wadi Fatimah dalam membina calon jama'ah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan bimbingan ibadah haji di KBIH Wadi Fatimah.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat KBIH dalam membina calon jama'ah haji.

### 2. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dinilai bermanfaat apabila penelitian tersebut memiliki kontribusi terhadap pengembangan keilmuan maupun dapat

memberikan tawaran-tawaran dalam mengatasi persoalan manusia pada umumnya. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam Manajemen Haji dan Umrah. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

Untuk pihak KBIH Wadi Fatimah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan agar kedepannya penerapan pelayanan bimbingan ibadah haji lebih baik lagi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu (*literatur review*) yang penulis gunakan untuk memberikan gambaran dan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

Pertama, dalam penelitian skripsi oleh Muhammad Agil Ruslan (2021)<sup>11</sup>. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing ibadah haji yang berada di KBIH Darul Ma'arif melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, pembimbing ibadah haji memandu setiap jama'ah yang akan melaksanakan ibadah haji mulai dari persiapan di tanah air, pelaksanaan pada saat ditanah suci, hingga perpulangan kembali ke tanah air. Selain itu pembimbing juga menjalankan fungsinya sebagai penggerak dengan menggerakkan para jama'ah pada saat pelaksanaan ibadah haji dilakukan. Terakhir pembimbing juga menjalankan fungsinya sebagai motivator bagi para jama'ah dengan memberikan contoh yang positif kepada jama'ah

---

<sup>11</sup> Muhammad Agil Ruslan, "Peran Pembimbing Ibadah Haji dalam Meningkatkan Kualitas Jama'ah Haji: Studi deskriptif di KBIH Darul Ma'arif", (*Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

dengan begitu jama'ah termotivasi untuk menyiapkan dan melaksanakan ibadah haji, dan jama'ah pun mendapatkan predikat haji yang mabrur.

Persamaan penelitian pertama dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pembahasan umumnya mengenai peran pembimbing yang merupakan bagian dari KBIH itu sendiri. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, dimana penelitian penulis berfokus pada peran pembimbing yang di tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada peran pembimbing dalam meningkatkan kualitas jama'ah haji.

Kedua, dalam penelitian skripsi oleh Hamidah (2014)<sup>12</sup>. Dengan hasil penelitian adalah pertama, strategi yang digunakan pembimbing dalam mengoptimalkan bimbingan manasik haji kepada calon jama'ah adalah dengan menggunakan sistem kekeluargaan, hal ini dilakukan agar jama'ah tidak merasa canggung kepada para pembimbing mereka sehingga ketika ada materi yang belum dipahami oleh jama'ah, jama'ah tidak merasa canggung atau merasa segan untuk bertanya kepada pembimbing maupun sesama jama'ah. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh jama'ah. Adanya komunikasi informal agar jama'ah lebih leluasa untuk bertanya kepada pembimbing terkait materi yang disampaikan. Kedua, pelaksanaan bimbingan secara teori dan praktik, disini jama'ah tidak hanya mendapatkan materi-materi tentang ibadah haji, melainkan juga mendapatkan bimbingan mengenai praktik pelaksanaan ibadah haji agar jama'ah memiliki gambaran seperti apa saja kegiatan-kegiatan ibadah haji yang akan dilaksanakan selama di Tanah Suci. Ketiga faktor pendukung meliputi: banyaknya pembimbing-pembimbing yang berkompeten. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: kurangnya penyebaran informasi terkait dengan KBIH Asshodiqiyah baik melalui internet maupun media cetak seperti brosur dan pamphlet.

---

<sup>12</sup> Hamidah, "Peran Pembimbing dalam Optimalisasi Bimbingan Manasik Haji pada Calon Jama'ah Haji di KBIH Asshodiqiyah Semarang", (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2014).

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada pembahasan umumnya mengenai peran pembimbing KBIH. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian penulis akan berfokus pada peran pembimbing KBIH yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada optimalisasi peran pembimbing KBIH.

Ketiga, dalam penelitian skripsi oleh Aulia Rizka (2018)<sup>13</sup>. Dengan hasil penelitian yaitu seorang pembimbing mempunyai peran sebagai pemandu agar jama'ah hajinya menjadi jama'ah yang mandiri dan mabrur mabruroh. Kemudian pembimbing berperan sebagai penggerak bagi jama'ah haji, yaitu dengan menyampaikan materi tentang ibadah haji dan ibadah sunnah. Pembimbing juga berperan sebagai motivator bagi jama'ah haji dan umroh karena jama'ah haji membutuhkan daya tarik atau dorongan untuk membangkitkan semangat, serta keinginan diri masing-masing jama'ah. Pembimbing berperan sebagai pengarah bagi jama'ah karena dalam haji kesiapan materi-materi yang disampaikan harus sesuai dengan urutan dari mulai pelaksanaan haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan tentang tata cara dalam pelaksanaan ibadah haji *Tamattu*, *Qiran*, dan *Ifrad*. Pembimbing mempunyai peran sebagai sumber informasi bagi calon jama'ah haji yaitu sumber informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan.

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pembahasan umumnya mengenai peran seorang pembimbing KBIH. Perbedaannya terdapat pada tempat penelitian yang akan dilakukan dan peran KBIH yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sedangkan pada penelitian tersebut hanya berfokus pada peran pembimbing KBIH.

---

<sup>13</sup> Aulia Rizka, "Peran Pembimbing dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Arafah Kota Pekanbaru", (*Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2018), 1-80.



Keempat, dalam penelitian skripsi oleh Nela Asholihah (2021)<sup>14</sup>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran tutor/pembimbing Muslimat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 telah terlaksana. Pembimbing KBIH Muslimat NU Ketanggungan telah memberikan pendampingan kepada calon jamaah haji di tanah air dan di tanah suci. Para tutor/pembimbing KBIH harus mempunyai jiwa untuk mendorong semangat jama'ah haji dengan memberikan bimbingan personal dan kelompok.

Persamaan penelitian keempat dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai gambaran umumnya, yaitu peran KBIH dalam pelaksanaan bimbingan ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Adapun perbedaannya yaitu selain berbeda tempat penelitian, dalam penelitian tersebut hanya melakukan perbandingan pelaksanaan bimbingan dengan Undang-Undang, tidak membahas lebih dalam lagi dengan mengaitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) dan peraturan-peraturan lain sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang. Sedangkan pada penelitian penulis, penulis membandingkan pelaksanaan bimbingan KBIH dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 yang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut.

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Abd. Wahid (2019)<sup>15</sup>. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan KBIH sangat besar peranannya dalam ikut mencetak calon jama'ah haji yang mandiri, yaitu mampu melaksanakan ibadah dan perjalanan ibadah haji tanpa tergantung pihak lain.

Persamaan penelitian kelima dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada gambaran umumnya mengenai peran pembimbing. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian penulis berfokus pada peran pembimbing yang ditinjau berdasarkan Undang-

---

<sup>14</sup> Nela Asholihah, "Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Perspektif UU No. 8 Tahun 2019 di Ketanggungan Brebes", (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 12.

<sup>15</sup> Abd Wahid, "Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Mencetak Kemandirian Jama'ah Calon Haji", *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10:1 (Maret 2019): 126-143.

Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada peran KBIH untuk menghasilkan jama'ah haji yang mandiri.

Keenam, dalam penelitian skripsi oleh Ahmad Rifa'i (2020)<sup>16</sup>. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan bimbingan manasik haji pada KBIH An-Nur sudah optimal. Dilihat dari hasil yang didapatkan, ketika pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan ibadah haji. Pada dasarnya optimalisasi bimbingan manasik haji KBIH An-Nur dilakukan berdasarkan strategi pemerintah tentang pelaksanaan bimbingan ibadah haji.

Persamaan penelitian keenam dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada topik penelitiannya, yaitu mengenai penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di KBIH. Adapun perbedaannya, pada penelitian tersebut berfokus pada strategi atau teknik bagaimana mengoptimalkan bimbingan manasik haji di KBIH, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada bagaimana peran sebuah KBIH dalam menjalankan bimbingan ibadah haji yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ketujuh, dalam penelitian skripsi oleh Shakti Fakhrezi Suwondo (2020)<sup>17</sup>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa problematika KBIH Wadi Fatimah dalam pelaksanaan bimbingan haji tahun 2019 terbagi menjadi 4 hal. Pertama saat bimbingan haji di tanah air, banyak jama'ah yang tidak datang dan tidak memahami materi, dalam hal ini KBIH memberikan waktu diskusi yang lama saat bimbingan berlangsung. Kedua saat akan berangkat ke tanah suci terdapat jama'ah yang sakit, maka KBIH berkoordinasi dengan dokter dan kloter berikutnya. Ketiga saat di tanah suci terdapat jama'ah yang kurang disiplin dan belum bisa beradaptasi, sehingga KBIH melakukan pengarahan, diskusi sebelum kegiatan, dan pendampingan. Keempat saat kepulangan menuju tanah air terdapat jama'ah

---

<sup>16</sup> Ahmad Rifa'i, "Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) An-Nur Bekasi dalam Optimalisasi Bimbingan Manasik Haji Jamaah Tahun 2019", (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>17</sup> Shakti Fakhrezi Suwondo, "Problematika KBIH Wadi Fatimah dalam Pelaksanaan Bimbingan Haji tahun 2019", (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

yang membawa barang bawaan melebihi kapasitas yang ditentukan, sehingga KBIH harus memberikan nasihat dan pengertian kepada jama'ah tersebut.

Persamaan penelitian ketujuh dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai bimbingan ibadah haji di KBIH Wadi Fatimah. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada problematika yang dialami KBIH selama membimbing jama'ah haji. Sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada bagaimana peran KBIH dalam menjalankan bimbingan ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kedelapan, dalam jurnal yang ditulis oleh Ani Sulistina Wati dan Rahima Zakia (2018)<sup>18</sup>. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya bimbingan manasik haji pada KBIH Al-Hikmah telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan telah berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan KBIH. Pengorganisasi telah dilaksanakan berdasarkan keahlian dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan ketentuan instruktur sesuai panduan bimbingan manasik Haji Kementerian Agama. Kegiatan bimbingan dapat dilaksanakan sesuai rencana, sebab adanya motivasi dan pengarahan dari pimpinan terhadap instruktur dan jama'ah. Untuk memastikan terlaksananya bimbingan, telah dilaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

Persamaan penelitian kedelapan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai pelaksanaan bimbingan ibadah haji di sebuah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut berfokus kepada penerapan fungsi-fungsi manajemen pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji. Sedangkan penelitian penulis berfokus dalam pelaksanaan peran KBIH dalam bimbingan ibadah haji

---

<sup>18</sup> Ani Sulistina Wati dan Rahima Zakia, "Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung", *Al-Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* 1:2 (2018): 63-71.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kesembilan dalam jurnal yang ditulis oleh Pusti Lestari, Dadang Kuswana, dan Yuliani (2016)<sup>19</sup>. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa konsep pelayanan prima KBIH Maqdis dalam meningkatkan kualitas bimbingan ibadah haji dilihat dari konsep pelayanan prima yang diterapkan KBIH Maqdis, meliputi: kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggungjawab. Kemudian rancangan pemberian pelayanan prima KBIH Maqdis, diantaranya: regulasi layanan, fasilitas layanan, peranan tim pengarah dan budaya pemberian pelayanan. Selain itu, bentuk layanan yang diberikan adalah menyediakan pembimbing ibadah haji yang profesional dan materi bimbingan ibadah haji.

Persamaan penelitian kesembilan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai bimbingan ibadah haji yang dilaksanakan di KBIH. Perbedaannya, penelitian tersebut terfokus pada apa saja strategi pelayanan yang digunakan KBIH dalam meningkatkan kualitas bimbingan ibadah haji. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana peran KBIH dalam bimbingan ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kesepuluh, dalam jurnal yang ditulis oleh Iseu Sulilawati, Ahmad Sarbini, dan Asep Iwan Setiawan (2016)<sup>20</sup>. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut adalah implementasi fungsi manajemen dalam pelayanan yang diberikan oleh KBIH Bustanul Ilham terhadap tingkat kualitas calon jama'ah terdiri dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Upaya yang dilakukan KBIH dalam melayani jama'ah yaitu dengan cara melayani setiap calon jama'ah haji dalam pengurusan semua administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah

---

<sup>19</sup> Pusti Lestari, Dadang Kuswana, dan Yuliani, "Strategi Pelayanan Prima Kelompok Bimbingan Ibadah Haji terhadap Calon Jamaah dalam Meningkatkan Bimbingan Kualitas Ibadah Haji", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1:3 (September 2016): 258-274.

<sup>20</sup> Iseu Susilawati, Ahmad Sarbini, dan Asep Iwan Setiawan, "Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1:2 (Juni 2016): 190-206.

haji dan umrah, berusaha terbuka dalam dalam setiap proses pendaftaran haji dengan cara mempertemukan jama'ah dengan pihak bank, memberikan bimbingan manasik.

Persamaan penelitian kesepuluh dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai bimbingan manasik haji di KBIH. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan fungsi manajemen dan pelayanan bimbingan manasik haji. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran KBIH dalam bimbingan ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengenai peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terhadap pembinaan calon jama'ah haji dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai salah satu regulasi hukum di Indonesia mengenai penyelenggaraan bimbingan ibadah haji.

Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 dijelaskan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji.<sup>21</sup> Penyelenggaraan ibadah haji meliputi aspek pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan bimbingan mengenai ibadah haji.<sup>22</sup>

Secara umum, pembinaan jama'ah haji merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh rombongan atau sekelompok orang secara efektif dan efisien untuk menjalani ritual peribadatan haji. Menteri agama bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan ibadah Haji kepada

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

<sup>22</sup> Dalinur M. Nur, "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji", *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3:1 (Juni 2020): 28.

jama'ah haji.<sup>23</sup> Tetapi dalam hal menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji, menteri dapat melibatkan KBIH.<sup>24</sup>

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan organisasi, yayasan, majelis, taklim, atau lembaga keagamaan Islam sejenis yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.<sup>25</sup> KBIH Wadi Fatimah merupakan kelompok bimbingan ibadah haji yang didirikan pada tanggal 30 September 1995 bertempat di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Kesesuaian pelaksanaan pembinaan jama'ah haji di KBIH Wadi Fatimah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 dijelaskan dalam pasal 52-56, mengenai perizinan KBIH, standarisasi bimbingan dan pendampingan ibadah haji, serta pembinaan jama'ah haji oleh KBIH mulai dari tanah air hingga di tanah suci yang dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam terlaksananya peran KBIH yaitu keterlibatan seorang pembimbing, dimana pembimbing haruslah orang yang kompeten dibidang agama, terutama mengenai aspek al-Qur'an dan pemahamannya dibidang haji, serta memiliki kemampuan komunikasi yang lancar agar terjalin hubungan baik antar calon jama'ah dan pembimbing.<sup>26</sup>


Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 32 ayat 1

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 33 ayat 1

<sup>25</sup> Siti Nurhasanah, A. Bachrun Rifai, Arif Rahman, "Strategi Pelayanan Prima KBIH dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3:1 (Maret 2018): 38.

<sup>26</sup> Nela Asholihah, "Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Perspektif UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 2019 di Ketangguhan Brebes", (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 12.



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. logos artinya ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan ilmu pengetahuan secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>27</sup> Metodologi menyangkut berbagai hal yang digunakan dan diperlukan penulis selama penelitian berlangsung, yaitu:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian penulis adalah KBIH Wadi Fatimah yang terletak di jalan Cideng Raya No.173 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

<sup>27</sup> Ismanto Setyobudi dan Daryanto, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 133.

## 2. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu.<sup>28</sup> Adapun penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis dan metodis terhadap suatu masalah untuk menemukan solusi atas masalah tersebut dan menambah pengetahuan.<sup>29</sup> Sehingga metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara (metode) yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penyelidikan terhadap suatu masalah (penelitian).<sup>30</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>31</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk menghampiri objek penelitian. Creswell menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif,<sup>33</sup> atau berdasarkan perspektif partisipatori,<sup>34</sup> atau keduanya. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

<sup>28</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), 119.

<sup>29</sup> Ririn Windharti, *Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), 2.

<sup>30</sup> S. Aminah dan Raikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana, 2019), 65.

<sup>31</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 39.

<sup>32</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

<sup>33</sup> misalnya: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah; dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu

<sup>34</sup> Misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan.



menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>35</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Merriam dan Tisdell menjelaskan bahwa studi kasus adalah penelitian empiris yang menginvestigasi sebuah fenomena (kasus) dalam kehidupan nyata, khususnya pada fenomena (kasus) dan konteks yang tidak terlihat.<sup>36</sup> Pendekatannya dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti, baik berupa program, peristiwa, aktifitas, dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan atau informasi secara mendalam tentang hal tersebut.<sup>37</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data atau informasi kepada pengumpul data (peneliti) yang diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang menjadi subjek penelitian yang disebut responden atau narasumber.<sup>38</sup>

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berada di KBIH Wadi Fatimah.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari sumber-sumber lain yang penulis jumpai. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, arsip, laporan atau dokumentasi lembaga KBIH, buku-buku, dan sumber data yang lain sebagai pendukung dalam penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5-6.

<sup>36</sup> Ainal Fitri dan Muhammad Haekal, *Panduan Praktis Penelitian Ilmu Komunikasi dengan Pendekatan Kualitatif*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 35.

<sup>37</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21:1 (2021): 39.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 187.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan yang bertujuan untuk mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.<sup>39</sup> Dalam hal ini, observasi penelitian dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk mengamati berbagai kondisi yang ada di lapangan, untuk mendapatkan data yang lebih valid. Tujuan utama observasi ini adalah untuk mengumpulkan data tentang Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah terhadap Pembinaan Calon Jama'ah Haji dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi ataupun ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditujukan dalam suatu topik tertentu.<sup>40</sup> Pada dasarnya, wawancara mengacu pada pertukaran informasi secara personal antara pewawancara dan yang di wawancarai.<sup>41</sup> Dengan wawancara, penulis dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya. Dalam wawancara, penulis dapat mengajukan pertanyaan mengenai: fakta<sup>42</sup>, kepercayaan dan perspektif seseorang terhadap suatu fakta atau fenomena, perasaan seseorang terhadap suatu fakta atau fenomena, perilaku saat ini atau masa lalu, standar normatif, serta mengapa seseorang melakukan

---

<sup>39</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 231.

<sup>41</sup> Janet M. Ruane, *Wawancara; Hanya Bicara: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Terjemahan M Shodiq Mustika, (Bandung: Nusamedia, 2021), 4.

<sup>42</sup> Misalnya mengenai data diri, geografis, demografis.

tindakan tertentu.<sup>43</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi mengenai objek yang penulis teliti, antara lain pengurus dan pembimbing KBIH Wadi fatimah yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis, yaitu tentang Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah terhadap Pembinaan Calon Jama'ah Haji dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>44</sup> Teknik pengumpulan data ini mengupayakan terkumpul semaksimal mungkin data-data pilihan dengan cara melakukan studi atas dokumen-dokumen yang dimiliki suatu organisasi berupa catatan atau peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan atau karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga dari dokumen-dokumen seperti profil KBIH Wadi Fatimah, dan foto-foto yang diperlukan sebagai bukti hasil observasi dan wawancara berkaitan dengan peran KBIH Wadi Fatimah dalam pelaksanaan bimbingan ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

<sup>43</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2017), 47.

<sup>44</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 240.

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>45</sup> Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>46</sup>

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan atau penyusunan data, dan data tersebut ditafsirkan secara deskriptif. Analisis deskriptif dapat bersifat memberi gambaran reflektif atau komparatif dengan cara membandingkan dengan kasus atau fenomena tertentu.<sup>47</sup> Secara umum, Miles dan Huberman beranggapan bahwa teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu.<sup>48</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan perhatian untuk tujuan penyederhanaan, pengabstrakan, dari transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.<sup>49</sup> Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk menghasilkan

---

<sup>45</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 236-237.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

<sup>47</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 103.

<sup>48</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 243.

<sup>49</sup> Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.<sup>50</sup>

b. Data *display* atau penyajian data

Penyajian data adalah seperangkat informasi yang terorganisir, yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih terfokus dapat berbentuk ringkasan yang terstruktur, sinopsis, sketsa, kerangka, diagram, atau matriks dengan teks.<sup>51</sup>

c. Menarik kesimpulan

Menarik Kesimpulan dan Verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentatif), diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih *grounded* (berbasis data lapangan).<sup>52</sup> Banyak strategi yang digunakan dalam proses ini, antara lain melakukan perbandingan secara luas atau khusus, pencatatan pola dan tema, pengelompokan, penggunaan metamor-metamor untuk taktik penegasan seperti triangulasi, pencarian kasus negatif, pengadaan tindak lanjut hal-hal di luar dugaan, serta pemeriksaan hasil-hasil dengan informan.<sup>53</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab, diantaranya yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, merupakan bagian yang membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

<sup>50</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 41.

<sup>51</sup> Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 138.

<sup>52</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

<sup>53</sup> Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 138-139.

Bab II berisi landasan teori, merupakan bagian yang membahas tentang penjelasan umum mengenai peran, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), pembinaan jama'ah haji, dan Undang-Undang haji.

Bab III berisi tinjauan objek penelitian, merupakan bagian yang membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu KBIH Wadi Fatimah, yang meliputi: sejarah, dasar hukum, visi misi, tujuan, struktur organisasi, konsep pembimbing, dan sarana prasarana bimbingan haji KBIH Wadi Fatimah.

Bab IV berisi analisis data, merupakan bagian yang menguraikan tentang analisis data dari hasil penelitian terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah terhadap pembinaan calon jama'ah haji dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Bab V berisi penutup, merupakan bagian yang menjabarkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang memuat jawaban dari permasalahan penelitian yang telah diuraikan. Serta saran atau rekomendasi yang penting yang ditujukan kepada pihak terkait demi kebaikan masyarakat atau untuk penelitian selanjutnya.

